



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023 ;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak 7 Oktober 2023 sampai dengan 5 Desember 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Supardi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2023 Nomor [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai baju lengan panjang berwarna hijau muda ada garis hitam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



dan putih;

- 1 (Satu) Helai celana levis panjang Berwarna biru ada ikat bewarna hitam;
- 1 (Satu) Helai Bra Berwarna orange ada burkat warna hitam.
- 1 (satu) Helai jilbab pasmina warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubhan dengan Anak korban dilakukan dengan dasar suka sama suka.
3. Bahwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukan.
4. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya atau kehilafan yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Tersebut.

Yang pada akhirnya Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat [REDACTED]



atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira waktu sore hari Terdakwa menghubungi anak korban [REDACTED] via chat Whatsapp dan kemudian Terdakwa mengvideo call anak korban dan pada saat video call anak korban mengajak Terdakwa untuk pergi lebaran ke rumah anak korban, namun Terdakwa mengatakan “ada dapat jatah tidak nih” yang artinya Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim dengan Terdakwa. Selanjutnya anak korban menjawab “ke rumah saja dulu” dan setelah selesai Video Call Terdakwa datang ke rumah anak korban bersama teman-teman Terdakwa. Pada saat di rumah anak korban, Terdakwa mengchat kembali anak korban dengan mengatakan “hawe kau yak” yang artinya anak korban telah membohongi anak korban untuk berhubungan intim dengannya. Selanjutnya anak korban mengatakan “tidak bisa soalnya nenek bangun”. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang dari rumah anak korban. Kemudian pada malam hari masih di hari yang sama pada pukul 19.00 wib Terdakwa kembali mengchat anak korban “jadi tidak? Kalau jadi biar aku jemput” yang mana Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi berlebaran ke rumah teman Terdakwa. Selanjutnya anak korban mau diajak pergi oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa anak korban ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]. Sesampainya di rumah Saksi [REDACTED], Terdakwa dan anak korban langsung masuk rumah saksi [REDACTED] dan Terdakwa langsung naik ke lantai dua namun anak korban tidak mengikuti Terdakwa untuk naik ke lantai dua. Selanjutnya Terdakwa mengchat anak korban dengan mengatakan “masuklah sini”. Kemudian anak korban mengikuti Terdakwa dan masuk ke ruangan kosong dan kemudian setelah itu Terdakwa menutup muka anak korban dengan kerudung kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan Terdakwa sambil memegang vagina anak korban,



kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan mendorong maju mundur secara berulang-ulang sekitar 4 (empat) kali dengan posisi anak korban berbaring dan Terdakwa posisi duduk. Kemudian Terdakwa karena merasa tidak enak mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban. Kemudian Terdakwa mengantar anak korban ke depan gang karena ada teman anak korban yang mau menjemput anak korban.

- Bahwa anak korban pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 bercerita kepada Ayah dari anak korban yaitu Saksi [REDACTED] bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga Saksi [REDACTED] selaku Ayah dari anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah.
- Bahwa anak korban saat kejadian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 masih berusia 16 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran no [REDACTED] yang menerangkan pada tanggal 18 Maret 2007 telah lahir [REDACTED]
- Bahwa Anak Korban menderita luka robek pada selaput dara (arah jam 3, 6, 9 dan 12), akibat dari kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. [REDACTED], tanggal 5 Juni 2023 atas hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ([REDACTED]).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - .Bahwa Anak saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Anak korban sehubungan dengan Terdakwa telah menyertubuhi Anak korban ;
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak korban berikan dalam BAP Penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, Anak korban hanya berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang berada di depan [REDACTED] yakni di [REDACTED];
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Anak korban melalui *WhatsApp*, kemudian kami melakukan *video call* dan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk datang berlebaran kerumah Anak korban, Terdakwa menjawab "ade dapat jatah ndak nih" yang maksudnya adalah melakukan hubungan badan, Anak korban jawab "kerumah jak lok", setelah itu Terdakwa datang kerumah Anak korban bersama dengan teman-temannya, sesampainya di rumah Anak korban, terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* "hawe kau jak" dan Anak korban balas "Tak bise soalnya nenek bangun", lalu Terdakwa dan teman-temannya pulang dari rumah Anak korban, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* "jadi ndak nih" Anak korban balas "ade duet ndak", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak korban berapa uang yang Anak korban minta dan Anak korban jawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang dan Anak korban menjawab "dahlah tak jadi jak";
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* dan menanyakan kepada Anak korban apakah jadi? Jika jadi Terdakwa akan menjemput Anak korban, lalu Anak korban jawab bahwa Anak korban takut karena sudah malam dan saat itu Anak korban sedang menjaga nenek Anak korban, kemudian Terdakwa menelepon Anak korban dan kembali menanyakan apakah jadi? Jika jadi Terdakwa akan menjemput Anak korban, Anak korban jawab kalau Anak korban belum mandi dan belum makan, lalu Anak korban bersiap-siap untuk pergi, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelepon Anak korban dan menanyakan jika jadi ia akan menjemput Anak korban sekarang dan Anak korban jawab "jadi jemputlah, tapi kamek bilang nenek lok kalau mau bejalan", kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* dan mengatakan bahwa ia sudah berada di depan rumah nenek Anak korban bersama dengan 1 (satu) orang temannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Anak korban pergi kerumah temannya yang saat itu juga ikut menjemput Anak korban, setelah berada di rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengan temannya di lantai 2 (dua) rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* dengan mengatakan "masuklah sini" dan Anak korban pun masuk keruangan kosong, setelah Anak korban masuk Terdakwa menutup wajah Anak korban dengan menggunakan kerudung yang Anak korban gunakan, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak korban kenakan, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakannya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menggunakan celana dalam serta celana panjangnya, begitu pula dengan Anak korban yang juga kembali menggunakan celana dalam dan celana panjang Anak korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma karena Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bernaifu sehingga tidak mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban tidak lama, tidak sampai 1 (satu) menit;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam kami masing-masing;
- Bahwa Teman Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa dari *Facebook* karena pada waktu itu Anak korban berjualan masker dan Terdakwa membeli masker yang Anak korban jual;
- Bahwa Anak korban tidak merasakan apa-apa, Anak korban merasa tidak puas berhubungan badan dengan Terdakwa karena hanya sebentar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak korban ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada merayu, membujuk atau mengiming-imingi Anak korban dengan sesuatu sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak korban ;
- Bahwa Anak korban tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban ;
- Bahwa [REDACTED] tidak ada mendapatkan keuntungan dari meminjam kamar kosong kepada Anak korban dan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa usia Anak korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak korban sudah berhenti sekolah, Anak korban bersekolah hanya sampai kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa sebelum dengan Terdakwa, Anak korban sudah pernah berhubungan badan dan berciuman dengan pacar Anak korban , setelah berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak korban juga pernah berhubungan badan dengan Saudara [REDACTED];
- Bahwa 1(satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau muda ada garis hitam dan putih, 1(satu) helai celana levis panjang berwarna biru ada ikat berwarna hitam, 1(satu) helai celana dalam berwarna pink, 1(satu) helai BH (bra) berwarna orange ada burkat warna hitam dan 1 (satu) helai jilbab pasmina warna putih adalah pakaian yang Anak korban gunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban ;
- Bahwa Anak korban ada perasaan suka dengan Terdakwa, namun Terdakwa tdiak pernah mengatakan apa-apa dengan Anak korban mengenai perasaannya;
- Bahwa isi perjanjiannya adalah antara orang tua Anak korban dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai dan keluarga Terdakwa berjanji akan menikahkan Terdakwa dengan Anak korban ;
- Bahwa orang-orang di kampung Anak korban sudah mengetahui permasalahan antara Anak korban dengan Terdakwa dan Anak korban merasa malu atas kejadian ini;
- Bahwa Anak korban mendengar cerita dari teman-teman Anak korban yang sudah memiliki pacar yang mana mereka berhubungan badan dan berciuman dengan pacar mereka;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, ia hanya berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang berada di depan [REDACTED] yakni di [REDACTED];
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 09.00 WIB, Saksi datang ke [REDACTED] dengan tujuan untuk melaporkan tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada Anak korban pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa, sesampainya Saksi di [REDACTED] Anak korban menceritakan kepada Saksi bahwa sebelumnya ia pernah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang berada di [REDACTED], kemudian Saksi juga melaporkan Terdakwa ke [REDACTED] untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama dengan Saksi, namun terkadang Anak korban menginap di rumah neneknya yang berada di [REDACTED];
- Bahwa saat kejadian Anak korban tinggal di rumah neneknya yang mana pada saat kejadian tersebut ada ibu Saksi, anak Saksi yang bernama Yana beserta suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Anak korban sudah tidak bersekolah lagi, hanya sampai kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa menantu Saksi yang bernama [REDACTED] mengetahui kejadian ini;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa tidak ada memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan sebelum dan sesudah menyetubuhinya;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa tidak ada merayu, membujuk atau mengiming-iminginya dengan sesuatu sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan akan memberikan uang yang Anak korban minta setelah menerima gaji;
- Bahwa usia Anak korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta masih berada dalam pengasuhan dan pengawasan Saksi selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa 1(satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau muda ada garis hitam dan putih, 1(satu) helai celana levis panjang berwarna biru ada ikat berwarna hitam, 1(satu) helai celana dalam berwarna pink, 1 (satu) helai BH (bra) berwarna orange ada burkat warna hitam dan 1 (satu) helai jilbab pasmina warna putih, adalah pakaian yang digunakan oleh Anak korban pada saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa ada perdamaian isi perjanjiannya adalah antara Saksi selaku orang tua dari Anak korban dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai dan keluarga Terdakwa berjanji akan menikahkan Terdakwa dengan Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa menyetubuhi Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Anak Korban,



Terdakwa hanya berteman dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak Terdakwa masih bersekolah di SMP 1 yang mana Terdakwa dan Anak Korban tinggal di satu kampung yang sama yakni di [REDACTED], Terdakwa baru dekat dengan Anak Korban pada saat Terdakwa membeli masker yang dijual oleh Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] yang berada di depan [REDACTED] yakni di [REDACTED];
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah neneknya dengan tujuan untuk menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan membawanya kerumah teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] yang berada di depan [REDACTED] yakni di [REDACTED], sesampainya kami dirumah Saudara [REDACTED], Terdakwa pun menuju keruangan, sedangkan Anak Korban masih menunggu diluar karena malu untuk masuk kedalam, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam ruangan, namun oleh karena Anak Korban masih malu Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* menanyakan apakah Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain, Anak Korban membalas dengan mengatakan bahwa ia sudah sering berhubungan badan dengan orang lain dan semalam ia baru saja berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa setelah itu Anak Korban masuk kedalam dan membuka celananya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan menutup muka Anak Korban dengan menggunakan jilbabnya karena Terdakwa merasa malu, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatasnya, kemudian Saya mendorong alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 4 (empat) kali, lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban karena



Terdakwa merasa tidak enak, setelah itu kami menggunakan celana kami masing-masing dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang namun hanya di depan gang saja karena ada teman Anak Korban yang akan menjemputnya setelah Terdakwa mengantarnya dan Terdakwa pulang kerumah untuk bersiap pergi bekerja

- Bahwa tidak ada mengeluarkan sperma karena Terdakwa merasa tidak ada nafsu sehingga Terdakwa tidak mengeluarkan sperma Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tidak lama, tidak sampai 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan hal tersebut, Terdakwa hanya mengatakan "Rumahmu ndak ade angpao", kemudian Anak Korban mengatakan "Angpao ndak ade kalo jatah ade", tidak lama kemudian Terdakwa berdiskusi dengan teman Terdakwa untuk pergi kerumah nenek Anak Korban untuk berlebaran, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] pergi kerumah nenek Anak Korban untuk berlebaran, di rumah nenek Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan "Jadi ndak nih, kalo ndak jadi Saye nak balek", Anak Korban menjawab "Tunggu lah lok ade nenek", kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke kamar kecil dan mengatakan "Liat di WC pun same barangnye walaupun tidak bersetubuh liat sebentar jak", namun Anak Korban tidak mau karena ia masih pacaran dengan Saudara [REDACTED], setelah itu Terdakwa melanjutkan makan kue lebaran dan mengatakan Anak Korban "dahlah tak jadi kau hawe", lalu Terdakwa pulang dengan Saudara Farid;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam kami masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa usia Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada merayu, membujuk atau mengiming-imingi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan mengatakan akan memberi uang setelah menerima gaji sebelum atau sesudah menyetubuhinya;

- Bahwa karena Terdakwa terpengaruh oleh hawa nafsu Terdakwa yang ingin merasakan kenikmatan;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 16 (enam belas) dan hal tersebut baru Terdakwa ketahui setelah kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban yang terlebih dahulu mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa 1(satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau muda ada garis hitam dan putih, 1(satu) helai celana levis panjang berwarna biru ada ikat berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink, 1(satu) helai BH (bra) berwarna orange ada burkat warna hitam dan 1 (satu) helai jilbab pasmina warna putih, adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa ada damai isi perjanjiannya adalah antara keluarga Terdakwa dengan orang tua Anak Korban sudah berdamai dan keluarga Terdakwa berjanji akan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Anak Korban sedang membutuhkan uang, namun Terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa mengatakan akan memberikan uang yang dimintanya setelah Terdakwa mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau muda ada garis hitam dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna biru ada ikat berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) helai BH (bra) berwarna orange ada burkat warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab pasmina warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membaacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: 440/13/RSUD-D tanggal 26 April 2023, dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Agnes Yeni Aryati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini, yang pada Hasil Pemeriksaannya dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul;
- kutipan akta kelahiran no [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] yang berada di depan [REDACTED] yakni di [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang masih dibawah umur ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak bernama [REDACTED] ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa usia Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Anak Korban sedang membutuhkan uang, namun Terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa mengatakan akan memberikan uang yang dimintanya setelah Terdakwa mendapatkan gaji;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak korban pergi kerumah temannya yang saat itu juga ikut menjemput Anak korban, setelah berada di rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengan temannya di lantai 2 (dua) rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



melalui *WhatsApp* dengan mengatakan “masuklah sini” dan Anak korban pun masuk keruangan kosong, setelah Anak korban masuk Terdakwa menutup wajah Anak korban dengan menggunakan kerudung yang Anak korban gunakan, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak korban kenakan, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakannya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menggunakan celana dalam serta celana panjangnya, begitu pula dengan Anak korban yang juga kembali menggunakan celana dalam dan celana panjang Anak korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Anak korban melalui *WhatsApp*, kemudian kami melakukan *video call* dan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk datang berlebaran kerumah Anak korban, Terdakwa menjawab “ade dapat jatah ndak nih” yang maksudnya adalah melakukan hubungan badan, Anak korban jawab “kerumah jak lok”, setelah itu Terdakwa datang kerumah Anak korban bersama dengan teman-temannya, sesampainya dirumah Anak korban, terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* “hawe kau jak” dan Anak korban balas “Tak bise soalnya nenek bangun”, lalu Terdakwa dan teman-temannya pulang dari rumah Anak korban, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* “jadi ndak nih” Anak korban balas “ade duet ndak”, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak korban berapa uang yang Anak korban minta dan Anak korban jawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang dan Anak korban menjawab “dahlah tak jadi jak”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma karena Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bernafsu sehingga tidak mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban tidak lama, tidak sampai 1 (satu) menit;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



karena Anak Korban sedang membutuhkan uang, namun Terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa mengatakan akan memberikan uang yang dimintanya setelah Terdakwa mendapatkan gaji;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu usia Anak Korban masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Sosial tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kabupaten Mempawah [REDACTED], S.H.:

- Kesimpulan : Anak merasa sedih dan mengalami trauma akibat kejadian yang menimpanya yang mana anak juga memerlukan pemeriksaan fisik maupun psikis lebih lanjut;
- Rekomendasi : Penguatan pengasuhan keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan memperhatikan fakta dipersidangan maka Majelis langsung membuktikan Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak lain merujuk kepada seseorang (persoon) yakni subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama [REDACTED] sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-68/MEMPA/EKU.2/08/2023 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal sedikit pun identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim menilai Terdakwa jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain unsur ini bersifat Alternatif,apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka untuk sub unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam KUHPidana, tetapi dalam MVT/Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut: "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahu";

Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana dikenal jenis-jenis kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dimana akibat yang timbul adalah secara (sesuai) dengan yang dikehendaki dan dimengerti oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian yaitu apabila perbuatan dilakukan yang dilandasi dengan kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu si pembuat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-



undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Umum Pasal I ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 menjelaskan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] yang berada di depan [REDACTED] di [REDACTED]

[REDACTED] Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Anak bernama [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak korban kenakan, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa membuka celana pajang dan celana dalam yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya karena Terdakwa merasa tidak enak lalu Terdakwa menggunakan celana dalam serta celana panjangnya, begitu pula



dengan Anak korban yang juga kembali menggunakan celana dalam dan celana panjang Anak korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya namun hanya didepan GG .kemudian setelah itu Terdakwa berangkat ke tempat kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Anak korban melalui *WhatsApp*, kemudian kami melakukan *video call* dan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk datang berlebaran kerumah Anak korban, Terdakwa menjawab "ade dapat jatah ndak nih" yang maksudnya adalah melakukan hubungan badan, Anak korban jawab "kerumah jak lok", setelah itu Terdakwa datang kerumah Anak korban bersama dengan teman-temannya, sesampainya di rumah Anak korban, terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* "hawe kau jak" dan Anak korban balas "Tak bise soalnya nenek bangun", lalu Terdakwa dan teman-temannya pulang dari rumah Anak korban, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* "jadi ndak nih" Anak korban balas "ade duet ndak", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak korban berapa uang yang Anak korban minta dan Anak korban jawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang dan Anak korban menjawab "dahlah tak jadi jak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah neneknya dengan tujuan untuk menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan membawanya kerumah teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] yang berada di depan [REDACTED] yakni di [REDACTED]

[REDACTED], sesampainya kami di rumah Saudara [REDACTED], Terdakwa pun menuju keruangan, sedangkan Anak Korban masih menunggu diluar karena malu untuk masuk kedalam, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam ruangan, namun oleh karena Anak Korban masih malu Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* menanyakan apakah Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain, Anak Korban membalas dengan mengatakan bahwa ia sudah sering berhubungan badan dengan orang lain dan semalam ia baru saja berhubungan badan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa hanya mengatakan "Rumahmu ndak ade angpao", kemudian Anak Korban mengatakan "Angpao ndak ade kalo jatah ade", tidak lama kemudian Terdakwa berdiskusi dengan teman Terdakwa untuk pergi kerumah nenek Anak Korban untuk berlebaran, lalu sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] pergi kerumah nenek Anak Korban untuk berlebaran, dirumah nenek Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan "Jadi ndak nih, kalo ndak jadi Saye nak balek", Anak Korban menjawab "Tunggu lah lok ade nenek", kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke kamar kecil dan mengatakan "Liat di WC pun same barangnye walaupun tidak bersetubuh liat sebentar jak", namun Anak Korban tidak mau karena ia masih pacaran dengan Saudara Marsudi, setelah itu Terdakwa melanjutkan makan kue lebaran dan mengatakan Anak Korban "dahlah tak jadi kau hawe", lalu Terdakwa pulang dengan Saudara Farid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Korban yang terlebih dahulu mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan sebelumnya Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* dengan mengatakan "masuklah sini" dan Anak korban pun masuk keruangan kosong setelah Anak korban masuk Terdakwa menutup wajah Anak korban dengan menggunakan kerudung yang Anak korban gunakan, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak korban kenakan, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa membuka celana pajang dan celana dalam yang digunakannya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menggunakan celana dalam serta celana panjangnya, begitu pula dengan Anak korban yang juga kembali menggunakan celana dalam dan celana panjang Anak korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban tidak sampai 1 (satu) menit dan Persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak satu kali saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak korban tersebut ada meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Anak Korban sedang membutuhkan uang, namun Terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang namun Terdakwa ada mengatakan akan memberikan uang yang dimintanya Anak korban setelah Terdakwa mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat persetubuhan tersebut dilakukan Usia Anak korban adalah 16 (enam belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran no [REDACTED], hal tersebut baru Terdakwa ketahui setelah kejadian ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak Terdakwa masih bersekolah di SMP 1 yang mana Terdakwa dan Anak Korban tinggal di satu kampung yang sama yakni di [REDACTED], Terdakwa baru dekat dengan Anak Korban pada saat Terdakwa membeli masker yang dijual oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban mengalami rasa malu dan trauma yang mana terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. [REDACTED], dokter pada [REDACTED], yang pada Hasil Pemeriksaannya dengan kesimpulan sebagai berikut pada pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada menyampaikan kepada Anak korban akan memberikan uang yang diminta oleh Anak korban sebelum melakukan hubungan badan yang mana Anak korban tidak melakukan perlawanan yang diketahui Terdakwa sehingga Anak korban mengikuti ajakan Terdakwa hal ini merupakan kesengajaan cara Terdakwa untuk membujuk Anak Korban supaya memenuhi keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak terikat hubungan perkawinan dengan Anak korban maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang mana bukan berisikan sangkalan atau pun bantahan dalam perbuatannya maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan sebutkan dalam bagian meringankan bagi Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana Denda yang besaran nya akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau muda ada garis hitam dan putih, 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna biru ada ikat berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink, 1 (satu) helai BH (bra) berwarna orange ada burkat warna hitam, 1 (satu) helai jilbab pasmina warna putih yang telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi maka akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak korban dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dimana Anak korban telah pula memaafkan Terdakwa namun selanjutnya menyerahkan permasalahan hukum terus berlanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami rasa malu dan trauma hingga berhenti sekolah;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Norma yang berlaku dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa Dampak Negatif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;



- Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi yang baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau muda ada garis hitam dan putih;
 - 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna biru ada ikat berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) helai BH (bra) berwarna orange ada burkat warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab pasmina warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lukas Juan Asher Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.